

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PRINSIP-PRINSIP DARI *UNITED NATIONS GUIDING
PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS*
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

M. FAIZ MAHFUD

B011 19 1 301



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP
DARI *UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND
HUMAN RIGHTS* DI INDONESIA**

Oleh

M. FAIZ MAHFUD

B011 19 1 301

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DARI *UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS* DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

M. FAIZ MAHFUD

B011 19 1 301

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : M. Faiz Mahfud

Nomor Induk Mahasiswa : B011 19 1 301

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Internasional

Peminatan : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Analisis Hukum Internasional Terhadap
Prinsip-Prinsip Dari *UN Guiding Principles On
Business And Human Rights* Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 16 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M. Faiz Mahfud
N I M	: B011191301
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DARI UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DI INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



#generated_by_law_information_system_fm-uh in 2023-10-25 12:34:53

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faiz Mahfud

NIM : B011191301

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DARI UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DI INDONESIA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Oktober 2023

Yang Menyatakan



M. Faiz Mahfud

NIM. B011 19 1 301



ABSTRAK

M. FAIZ MAHFUD (B011191301), dengan judul “***Analisis Hukum Internasional Terhadap Prinsip-Prinsip Dari United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights Di Indonesia***”. Di bawah bimbingan **lin Karita Sakharina** sebagai Pembimbing Utama dan **Birkah Latif** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan sejauh mana implementasi dari prinsip-prinsip UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber hukum dari penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa dokumen *Soft Law* dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, publikasi artikel jurnal, literatur-literatur, dan arsip relevan melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa berita, laporan, dan kamus non-hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam prinsip-prinsip umum UNGPs BHR menunjukkan cukup jelas bahwa negara masih menjadi pemeran utama yang diekspektasikan untuk mengambil peran dan langkah-langkah yang fundamental untuk menggerakkan isu bisnis dan hak asasi manusia dalam kerangka UNGPs BHR. Negara dalam prinsip kewajiban melindungi dan penyediaan akses pemulihan yang efektif diandaikan untuk menyediakan mekanisme yang secara umum bertujuan untuk mencegah dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor non-negara. Prinsip tanggung jawab menghormati hak asasi manusia oleh perusahaan masih bersifat sukarela sehingga membutuhkan kesadaran terlebih dahulu untuk perusahaan dapat melibatkan diri dalam penghormatan hak asasi manusia; (2) Usaha dalam mengimplementasikan UNGPs BHR di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang. Inisiasi oleh Kemlu untuk membentuk *National Focal Point* pada tahun 2018 untuk mengadopsi UNGPs telah bergulir hingga saat ini di tahun 2023 dengan hasil finalisasi dan pengesahan Stranas BHAM yang disebut sebagai dokumen adopsi dari UNGPs BHR. Dengan berada di tahapan finalisasi Stranas BHAM, Indonesia menjadi negara dengan status sebagai negara yang baru merilis RAN menurut *UNWG on Business and Human Rights*.



inci: united nations guiding principles, principles on business, s human rights

ABSTRACT

M. FAIZ MAHFUD (B011191301), with titled: **“Analysis of International Law on the Principles of the UN Guiding Principles On Business and Human Rights in Indonesia”**. Supervised by **lin Karita Sakharina** and **Birkah Latif**.

This study aims to analyze the concept of the general principles contained in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the extent to which these principles are implemented in Indonesia.

This research is a normative legal research with several approaches, namely the historical approach, contextual approach, and comparative approach. The legal sources of this research are primary legal materials in the form of Soft Law documents, secondary legal materials obtained from books, journal publications, relevant literature and archives through library research, and tertiary legal materials in the form of news, reports and dictionaries. non-legal.

The results of this research show that: (1) The general principles of the UNGPs BHR show quite clearly that the state is still the main actor who is expected to take fundamental roles and steps to move business and human rights issues within the framework of the UNGPs BHR. States in the principle of the obligation to protect and provide effective access to remedies are assumed to provide mechanisms that generally aim to prevent and remedy human rights violations committed by non-state actors. The principle of responsibility to respect human rights by companies is still voluntary so that it requires prior awareness for companies to be able to involve themselves in respecting human rights; (2) Efforts to implement UNGPs BHR in Indonesia have been going on for quite a long time. The initiation by the Ministry of Foreign Affairs to form a National Focal Point in 2018 to adopt UNGPs has been rolling to date in 2023 with finalization results and the release of the Stranas BHAM which is referred to as the adoption document for UNGPs BHR. By being in the finalization stage of the BHAM National Strategy, Indonesia has become a country with the status of a country that has just released a NAP according to the UNWG on Business and Human Rights.

Keywords: *united nations guiding principles, principles on business, principles human rights*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan perlindungan yang diberikan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian studi ilmu hukum. Karya tulis ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DARI *UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS* DI INDONESIA” merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan merampungkan studi dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama proses penulisan, tentu saja penulis memahami bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap kelak tulisan ini dapat memberikan sumbangan pada upaya perlindungan hak asasi manusia yang terdampak dari kegiatan dan operasi bisnis khususnya di Indonesia baik dalam upaya advokasi maupun legislasi.

Dari hati yang tulus. Penulis sadar dan memahami bahwa dalam penyusunan tulisan ini, ada begitu banyak bentuk bantuan dari berbagai pihak yang disalurkan kepada penulis selama proses penyusunan hingga penulis dapat menuntaskan tulisan ini dengan baik. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

-dalamnya kepada:



1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. **M. Alianah** sebagai Ayah dan **Ingguarti Devi Jusri** sebagai Ibu yang senantiasa sempurna menjadi orang tua bagi penulis. Tidak lupa pula saudara penulis, **Jaisyullah Al-Jasir** yang menjadi saksi hidup penulis dalam tumbuh dan berkembang;
4. **Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**, selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Pembimbing Pendamping. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh waktu yang diluangkan untuk membimbing penulis, memberikan dukungan, masukan, perbaikan, dan saran-saran yang sangat berarti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. **Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.**, dan **Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M.**, selaku Tim Penilai yang telah memberikan catatan kritis dan masukan konstruktif dalam proses penulisan dari skripsi ini;
6. Segenap **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis.



7. Kamerad-kamerad penulis yang berserikat dalam **Institut Demokrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (INSERSIUM)** yang berperan penting dalam pengembangan wawasan dan pemikiran penulis seputar hak asasi manusia selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman seperjuangan **Angkatan 2019** di **Departemen Hukum Internasional** yang banyak membantu penulis dan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. ***Future Lawyers***, teman-teman baik yang senantiasa menemani dan membantu penulis sepanjang masa kuliah: Annisa Damayanti Syarif, S.H., Aso Alfian Nur, S.H., Dahniar Sitti Ulang, S.H., Nurfidya Zalsabila Putri, S.H., Kurniati Nur Sadikim, S.H., Lutfiah Bulqis Arifin, S.H., Maria Deriana Rosari, S.H., Maulidyah Armala Yasmin, S.H., Muh. Isra Siratu, S.H., Nabilah Putri Aulia, S.H., Nur Khadijah, S.H., Rizkal Nur, S.H.
10. ***Best-ies Club***, tempat penulis bereksperimen dan akselerasi segala hal seputar hak asasi manusia. Abdul Munif Ashri, S.H., Javier M. Pandin, S.H., Namira Wulandari Nawawi, S.H. Terima kasih untuk seluruh pengetahuan dan pengalaman unik yang telah dibagikan.
11. **Nur Khadijah, S.H.**, sebagai kolega abadi. Terima kasih karena telah memberikan waktu untuk menemani dalam melewati masa sulit maupun dalam suka.



Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Pada akhirnya, penulis berharap bahwa segala proses penulisan akademis untuk skripsi ini tidak menjadi titik akhir bagi penulis untuk terus berupaya dalam melanjutkan proses pembelajaran di masa yang akan datang. *A Lutta Continua!*

Makassar, 12 Oktober 2023

M. Faiz Mahfud



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penulisan.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sumber Bahan Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
4. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRINSIP-PRINSIP UMUM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA	16
A. Hak Asasi Manusia.....	16
1. Definisi Hak Asasi Manusia	16
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	20
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	22
4. Perkembangan Diskursus Bisnis dan Hak Asasi Manusia	24



C. Perusahaan Transnasional.....	31
1. Karakteristik Perusahaan Transnasional	31
2. Kedudukan Perusahaan Transnasional dalam Hukum Internasional	33
D. Konseptualisasi Prinsip-Prinsip Umum UNGPs BHR.....	35
1. Kewajiban Negara Melindungi Hak Asasi Manusia.....	38
2. Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia	44
3. Akses Pemulihan yang Efektif.....	48
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP UNGPs BHR DI INDONESIA	55
A. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia.....	55
B. Praktik Perusahaan Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia.....	57
C. Langkah-Langkah Pembentukan RAN	62
D. Implementasi UNGPs BHR Di Negara Lain	68
1. United Kingdom (UK)	69
2. Jepang	77
E. Perkembangan Implementasi UNGPs BHR di Indonesia.....	86
1. Upaya-Upaya Dalam Pengadopsian UNGPs BHR Di Indonesia	87
2. Status Indonesia Dalam Progres Pembentukan RAN.....	111
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengaduan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....59

Tabel 2. Integrasi Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia100



DAFTAR SINGKATAN

BHRCC	: <i>Business and Human Rights Center</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CERD	: <i>Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>
CESCR	: <i>Committee on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ECHR	: <i>European Convention on Human Rights</i>
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FCO	: Foreign and Commonwealth Office
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FIHRST	: <i>Foundation for International Human Rights Reporting Standards</i>
GTD	: Gugus Tugas Daerah
GTN BHAM	: Gugus Tugas Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRC	: <i>Human Rights Council</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights 1966</i>
	: <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966</i>
	: <i>International Labour Organization</i>



JBIC	:	<i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JICA	:	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JLSC	:	<i>Japan Legal Support Center</i>
Kemenko	:	Kementerian Koordinator
Kemlu	:	Kementerian Luar Negeri
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KontraS	:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
MNC	:	<i>Multinational Corporation</i>
NAP	:	<i>National Action Plan</i>
NCP	:	<i>National Contact Point</i>
NEXI	:	<i>Nippon Export and Investment Insurance</i>
NGO	:	<i>Non-Governmental Organizations</i>
NHRIs	:	<i>National Human Rights Institutions</i>
OECD	:	<i>Organizations for Economic Co-operation and Development</i>
OHCHR	:	<i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RANHAM	:	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
SRSG	:	<i>Special Representative of the Secretary General</i>
BHAM	:	Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
	:	<i>Transnational Corporation</i>



UDHR	: <i>Universal Declaration on Human Rights 1948</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UN GA	: <i>United Nations General Assembly</i>
UN WG	: <i>United Nations Working Group</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNGPs BHR	: <i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis merupakan salah satu bidang yang terus mengalami perkembangan sebagai akibat dari globalisasi. Interaksi dan kerapatan hubungan yang semakin menguat dan mudah dilakukan menyebabkan terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang *borderless*.¹ Perkembangan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap perkembangan bisnis dalam suatu negara. Setidaknya selama seperempat abad terakhir, globalisasi ekonomi telah menciptakan jutaan lapangan kerja dan berhasil menyelamatkan jutaan orang dari kemiskinan.²

Entitas dalam kegiatan bisnis seperti *Transnational Corporation (TNC)* atau perusahaan transnasional maupun perusahaan lokal memiliki peran yang fundamental terhadap ekonomi. Perusahaan melalui kegiatan bisnisnya dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi hajat hidup orang banyak. Perusahaan melalui aktivitas perdagangannya, pekerjaan dan upah yang diberikan, barang dan jasa yang dikomersilkan, dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah untuk kemudian membangun fasilitas dan layanan yang optimal, menjadi variabel yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjadikan bisnis sebagai indikator



adhil F. L, 2018, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights*", Tesis, Magister akultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, hlm. 1.

ə Baumann-Pauly and Justine Nolan (ed), 2016, *Business and Human Rights ciples to Practice*, Routledge, New York, hlm. 24.

untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam skala nasional maupun internasional. Perusahaan juga dapat memberikan kepada individu kehidupan yang layak dan baik, melalui pekerjaan dan upah yang disalurkan sebagai elemen yang penting dalam menghargai martabat manusia.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara kepentingan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dengan taraf kualitas kehidupan masyarakat.⁴

Akan tetapi, tidak dapat dikecualikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari penikmatan hak asasi manusia antara individu maupun kelompok dengan kegiatan bisnis dari perusahaan sangat sering bersinggungan. Beberapa perusahaan baik dalam skala nasional maupun perusahaan transnasional dalam praktiknya terkadang tidak menghormati atau bahkan mengabaikan hak asasi manusia, mereka menjadi pihak yang terlibat melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan berbagai cara, baik sebagai pelaku utama atau bahkan secara terselubung dengan berkontribusi menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh pihak ketiga (negara atau badan lainnya).⁵

Peristiwa tersebut dapat terjadi karena sebagai entitas yang berdimensi global tentunya perusahaan transnasional berpeluang untuk memiliki



³ D. Narayan (et. al.), 2000, *Voices of the Poor: Crying out For Change*, Oxford University Press, New York, hlm. 283.
⁴ I. Muhtaj, *Relasi Bisnis dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat*, Disampaikan di Konferensi INFID, Jakarta 14-16 Oktober 2014, ELSAM, hlm. 1.
⁵ Zerk, 2012, *Corporate Liability for Gross Human Rights Abuses. A Report for the Office United Nation High Commissioner for Human Rights*, OHCHR, hlm. 30.

kekuatan yang lebih besar dibanding individu atau bahkan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan kuatnya pengaruh dari perusahaan transnasional terhadap negara utamanya negara yang masih berkategori negara berkembang karena membuka peluang untuk menyambut investasi asing di dalam wilayah kedaulatan mereka. Konsekuensi terhadap dibukanya kesempatan investasi tersebut di beberapa negara berkembang membentuk pandangan yang mengartikan bahwa negara tidak memiliki kepentingan untuk menyediakan sumber daya pemantauan terhadap aktivitas perusahaan baik untuk kondisi karyawan maupun kegiatan lainnya. Faktor lainnya yaitu seiring dengan semakin besarnya sebuah perusahaan transnasional di skala global, maka semakin tidak bergantung perusahaan tersebut terhadap pengawasan pemerintah di negara tempat mereka beroperasi, perusahaan juga dapat memilih negara tuan rumah yang akan ditempati beroperasi yang memiliki peraturan lebih longgar termasuk regulasi tentang hak asasi manusia.⁶

Problematika yang diuraikan di atas terkait perusahaan sebagai pelanggar hak asasi manusia sudah muncul sejak tahun 1990an yang ditandai dengan terjadinya ekspansi dari perusahaan transnasional.⁷ Ragam pelanggaran hak asasi manusia terjadi seperti perlakuan yang buruk terhadap buruh (upah dan lingkungan pekerjaan yang tidak layak),



2. Ratner, "Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility", Law Journal, The Yale Law Journal Company, Inc., Vol. 111, No. 3 Desember . 462-463.

unarto dan Fahd Riyadi, 2018, *Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, atatan, dan Pemulihan"*, Konsil LSM Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan diskriminasi terhadap perempuan.⁸

Di Indonesia sendiri terkait dengan penikmatan hak asasi manusia yang berhubungan dengan aktivitas bisnis berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2021, telah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sebanyak 2728 kasus. Dari jumlah tersebut, perusahaan menempati posisi kedua sebagai pihak yang diadukan dengan jumlah sebanyak 482 kasus.⁹ Tren ini terus bertahan setidaknya dari tahun 2019 di mana perusahaan terus menempati podium kedua sebagai pihak yang dilaporkan karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰ Ada ragam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh aktivitas dari perusahaan, salah satu contoh kasus yaitu kasus Teluk Buyat yang merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang aktornya ialah PT. Newmont Minahasa Raya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara dan air yang mengakibatkan terdampaknya kesehatan warga sekitar wilayah tambang.¹¹ Dari data dan contoh kasus

⁸ Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan, *Op. cit*, hlm. 25.

⁹ Komnas HAM, 2022, *Laporan Tahunan 2021: Sinergi dan Kolaborasi Untuk Pemajuan dan Penegakan HAM*, Komnas HAM, Jakarta. hlm. 61.



¹⁰ Tahun 2019 perusahaan menoreh sebanyak 90 kasus pengaduan dan pada tahun 2021 sebanyak 455 kasus, menyebabkan perusahaan konsisten di peringkat kedua sebagai pihak yang diadukan.

¹¹ Informasi tentang Kasus Teluk Buyat dapat diakses melalui tautan resmi pustaka.komnasham.go.id/dokng/index.php/laporan/detail/23> Diakses 3 Pukul 13.30 WITA.

tersebut diketahui bahwa perusahaan menjadi salah satu pihak yang paling konsisten dan mendominasi terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Untuk melihat interaksi antara individu dengan negara dalam hak asasi manusia, maka perlu diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sekaligus yang mendefinisikan hubungan antar individu dengan negara. Hak asasi manusia menjadi instrumen yang membatasi kekuasaan negara sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mengambil langkah agar individu dapat menikmati hak-haknya. Perjuangan selama 250 tahun yang dimulai sejak abad ke-18 ditandai dengan Revolusi Prancis telah membentuk gagasan hak asasi manusia yang hingga saat ini terus mendorong pemberdayaan dan pengawasan terhadap negara.¹² Meski kemudian dalam perkembangannya tanggung jawab terhadap hak asasi manusia juga dibebankan kepada aktor non-negara. Sebagai sebuah gagasan, hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, menjunjung kesetaraan, dan non diskriminasi.¹³

Apabila negara tidak memenuhi kewajiban terhadap hak asasi manusia maka dapat dikatakan terjadi pelanggaran. Secara konsep, pelanggaran

hak asasi manusia terbagi menjadi dua yaitu *act of commission* yaitu



¹² R, 2016, *Human Rights: Handbook for Parliamentarians*, Inter Parliamentary neva, hlm. 19.

pelanggaran yang dilakukan secara aktif dan *act of omission* yaitu pelanggaran yang terjadi secara pasif. Berkembangnya diskursus hak asasi manusia juga berdampak pada konsep pelanggaran yang semakin meluas sehingga mendorong masyarakat internasional untuk memasukkan entitas bisnis sebagai pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab jika melakukan pelanggaran apabila tidak menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁴

Usaha dari masyarakat internasional dalam upaya untuk membentuk kerangka dari pertanggungjawaban perusahaan sebagai pelaku bisnis terhadap hak asasi manusia, dalam diskursus akademik topik tersebut termuat dalam isu bisnis dan hak asasi manusia yang terus berkembang dan mendapat posisi yang strategis di tingkat praktis kenegaraan.¹⁵ Isu bisnis dan hak asasi manusia merupakan topik yang lahir melalui saluran diskursus hak asasi manusia yang secara tradisional hak asasi manusia dibingkai sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai amanat dari instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Bisnis dan hak asasi manusia berangkat dari gagasan bahwa entitas bisnis dalam hal ini perusahaan dapat membawa dampak terhadap penikmatan hak asasi manusia baik kepada karyawan, masyarakat umum, atau lingkungan. Dampak yang diberikan dapat berupa dampak positif seperti membuka



ulyana, "Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan", M, Komnas HAM, Vol. 8, 2012, hlm. 272.

Citrawan, "Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks Pencegahan Kekejaman Massal", Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Universitas Indonesia, Vol. 50, Nomor 4 Januari 2020, hlm. 879-897.

lapangan kerja atau peningkatan layanan publik, tetapi perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif seperti merusak lingkungan atau merusak komunitas lokal. Dampak negatif tersebutlah yang kemudian mendorong negara dan institusi internasional untuk mendiskusikan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang mereka berikan dan kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran akibat kegiatan perusahaan.

Dari diskursus tersebut terdapat perkembangan yang disebut “perlindungan horizontal” yang menempatkan aktor yang bukan negara turut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia seperti perusahaan. Sebelumnya, perlindungan hak asasi manusia hanya sebatas “perlindungan vertikal” karena menjadikan negara sebagai pemangku kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap hak asasi manusia secara tunggal.¹⁶ Manifestasi tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia mulai terlihat bentuknya pada tahun 2008 ketika John Ruggie yang merupakan *Special Representative* dari *UN Secretary General* memperkenalkan “Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Akses Pemulihan” untuk bisnis dan hak asasi manusia. Dokumen ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs BHR) atau



Guttermann, 2022, *Evolving Relationship of Business and Human Rights*, SSRN, ; hlm. 1.

Panduan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dalam panduan bisnis dan hak asasi manusia terdapat tiga prinsip utama yaitu:¹⁷

Negara	Bisnis	Korban
Melindungi	Menghormati	Pemulihan
Melindungi dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia termasuk yang dilakukan oleh pelaku bisnis	Tanggung jawab bagi perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh aspek perusahaan.	Akses pemulihan yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran perusahaan terhadap eksistensi nilai-nilai hak asasi manusia yang tentunya sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berkelanjutan. Ketika perusahaan tunduk pada prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia maka perusahaan berkontribusi pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Partisipasi perusahaan dalam penghormatan hak asasi manusia tidak terbatas pada upaya hukum yang ditempuh, tetapi lebih luas dengan mengintegrasikan hak asasi manusia dengan operasi bisnis yang berjalan seperti tunduk pada hak pekerja, tidak diskriminatif, atau praktik pemasaran yang etis. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka praktik bisnis



¹⁷ on Business and Human Rights, 2011, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights an Introduction*, OHCHR, Geneva, hlm. 2-4.

dapat mewujudkan kemakmuran ekonomi yang berjalan secara beriringan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berangkat dari seluruh uraian di atas, maka penulis berpandangan bahwa perlu untuk menciptakan praktik bisnis di Indonesia yang mampu mewujudkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Olehnya itu penulis ingin berkontribusi dengan mengkaji suatu penelitian terhadap permasalahan mengenai mekanisme perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Maka dari itu penulis berkehendak mengusung judul “Analisis Hukum Internasional Terhadap Prinsip-Prinsip Dari *UN Guiding Principles On Business And Human Rights* Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs BHR)?
2. Sejauh manakah implementasi dari prinsip-prinsip *UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia* (UNGPs BHR)?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam UNGPs BHR.
2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari prinsip-prinsip UNGPs BHR di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi setiap pihak di bawah ini berupa:

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perkembangan dan pilihan referensi dalam mengulas diskursus bisnis dan hak asasi manusia, utamanya menyangkut perkembangan implementasi bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan seputar topik bisnis dan hak asasi manusia dan sekaligus sebagai usaha dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bagi masyarakat luas dan pengambil kebijakan, penelitian ini diekspektasikan agar dapat menjadi pilihan sumber rujukan mengenai bisnis dan hak asasi manusia beserta implementasinya



di Indonesia sehingga dapat mewujudkan penerapan hukum yang tepat.

E. Keaslian Penulisan

Terdapat beberapa penelitian maupun ulasan yang berhubungan dengan topik yang penulis ajukan untuk diteliti. Berikut adalah perbandingan judul penelitian beserta dengan perbedaannya:

1. Kurnia Dwi Sulistiorini, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, (Skripsi).¹⁸ Judul: Implementasi Uji Tuntas HAM Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia: Studi Pada PT. Perikanan Nusantara.
2. Gusti Fadhil F. L, S.Sy, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, (Tesis).¹⁹ Judul: Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia Ditinjau Dari *Guiding Principles On Business And Human Rights*.

Dengan melakukan pembacaan dan peninjauan terhadap kedua penelitian di atas, penulis memahami bahwa kedua penelitian tersebut memiliki muatan topik tentang bisnis dan hak asasi manusia. Pada penelitian yang membahas uji tuntas hak asasi manusia, cakupan pembahasan dibatasi pada studi kasus perusahaan perikanan dan mekanisme perusahaan dalam melakukan uji tuntas hak asasi manusia



Dapat diunduh melalui tautan resmi pository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42095/1/KURNIA%20DWI%20ORINI-FSH.pdf.
diunduh melalui tautan resmi <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13214>>.

untuk internal perusahaan. Dalam penelitian kedua yang berupa tesis membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia ditinjau dari UNGPs BHR sehingga dapat diketahui bahwa cakupan bahasan penelitian tersebut terbatas pada isu lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penulis melihat bahwa belum terdapat tulisan yang mengulas lebih umum terkait konsep dari prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia serta perkembangan dari UNGPs BHR di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian penulis, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data atau bahan yang bersifat sekunder, seperti bahan pustaka yang merupakan acuan bagi penelitian dengan menggunakan regulasi dan literatur terkait dengan isu atau permasalahan yang diteliti.²⁰ Penelitian ini memiliki pokok kajian berupa aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional yang menjadi acuan perilaku bagi subjek hukum internasional.

Menilik pada rumusan masalah, maka pokok pemetaan dalam kajian penulis dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Konsep dari prinsip-prinsip UNGPs BHR; dan (2) Implementasi dari prinsip-prinsip UNGPs BHR di Indonesia. Untuk isu hukum pertama penulis akan menggunakan



²⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan* Majawali Pers, Jakarta, hlm.13.

pendekatan historis dengan melihat latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.²¹

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan melakukan identifikasi secara khusus terkait lahir dan berkembangnya prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Selain pendekatan historis, penulis juga akan menggunakan pendekatan konseptual pada isu hukum pertama. Dengan menggunakan pendekatan konseptual penulis akan mengurai pandangan sarjana atau ahli hukum internasional mengenai topik bisnis dan hak asasi manusia.

Isu hukum kedua mengkaji persoalan penerapan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia sehingga penulis akan menggunakan pendekatan perbandingan untuk membandingkan penerapan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dahulu memiliki kerangka prinsip bisnis dan hak asasi manusia.

2. Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dalam penelitian ini ialah *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.



ahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 134.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan merujuk pada dokumen-dokumen seperti buku dengan topik hukum, artikel, dan bahan literatur peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.
- c) Bahan non hukum ialah sumber bahan yang dapat berupa berita daring, kamus, laporan dan jurnal ilmiah non-hukum yang merupakan keilmuan lain di luar dari studi ilmu hukum, tetapi masih memiliki hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai penelitian dengan jenis penelitian normatif maka seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk menghasilkan konklusi. Dengan menelaah terkait prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNGPs BHR dengan pendekatan konseptual untuk melihat lebih dalam bangunan



n dalam prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Lalu untuk melihat bangunan implementasi peraturan di lingkup negara dengan nakan pendekatan komparatif untuk memperbandingkan

perkembangan peraturan bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia dan negara lain. Analisis disajikan dalam bentuk preskriptif dengan menguraikan, menetapkan dan menghadirkan argumentasi yang kemudian dapat ditarik kesimpulan terkait dengan isu hukum yang diangkat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRINSIP-PRINSIP UMUM

BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia secara sederhana ialah hak yang dimiliki karena seseorang adalah manusia.²² Sehingga tidak akan berkurang kepemilikan hak asasi manusia seorang manusia jika terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda.²³ Hak asasi manusia merujuk ragam hak yang secara alamiah melekat begitu saja pada manusia yang bukan merupakan sebuah pemberian dari organisasi politik atau kekuasaan tertentu.²⁴ Selanjutnya Jan Materson dari Komisi HAM PBB menuturkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.²⁵

Perkembangan diskursus dan pemikiran dari hak asasi manusia telah melintang dari berbagai rentang waktu yang panjang dengan melibatkan banyak pendapat ahli. Jika ditarik ke belakang maka dapat ditemukan

²² Jack Donnely, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 10.

²³ Rhona K. M. Smith (et.al.), 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta,

Iunif Ashri, 2021, "Penegakan Hak Atas Kebenaran Dalam Kasus Penghilangan Paksa Periode 1997-1998", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum s Hasanuddin, Makassar, hlm. 45.

, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Pers, Depok, hlm. 318.



bahwa hak asasi manusia berangkat dari gagasan yang disebut sebagai teori hak kodrati. Teori hukum kodrati yang menjadi awal mula dari teori hak kodrati merupakan gagasan yang muncul dalam rentang zaman kuno yang melibatkan filsuf stoika hingga kemudian di zaman modern yang tertaut di dalam tulisan-tulisan dari Thomas Aquinas.²⁶ Dilanjutkan oleh Grotius yang merupakan ahli hukum berkebangsaan Belanda kemudian melakukan modifikasi terhadap teori hukum kodrati dari Thomas Aquinas dengan membuatnya menjadi lebih sekuler melalui perubahan asal-usul teistik dalam teori tersebut menjadi rasional.

Berangkat dari gagasan Grotius tersebut di perkembangan selanjutnya, ahli yang bernama John Locke di era pasca-Renaissans mengajukan gagasan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Locke dalam teorinya memuat postulasi bahwa seluruh individu diberikan anugerah oleh alam yaitu hak yang melekat terhadap hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang dipunyai sendiri sebagai individu dan tidak dapat ditanggihkan atau dihilangkan oleh negara. Perlindungan terhadap hak tersebut jatuh kepada negara melalui suatu kontrak sosial.²⁷

Teori hak kodrati dalam perkembangannya di abad ke-19 mendapat kritik sinis dan penolakan dari ahli yang beraliran utilitarianisme dan positivisme karena dianggap sebagai suatu khayalan, sebab tidak memiliki asal-usul yang jelas. Namun teori hak kodrati tetap impresif, terlebih pada



1. 12

pasca perang dunia kedua, eksistensi dari teori hak kodrati meningkat tajam karena dilatarbelakangi oleh ketakutan masyarakat internasional terhadap kekejaman yang terjadi selama perang dunia kedua. Pada titik inilah kemudian masyarakat internasional melahirkan rezim hukum hak asasi manusia yang ditandai dengan kelahiran "*International Bill of Human Rights*" sebagai upaya untuk menghadang terulangnya pengalaman buruk terhadap kemanusiaan yang telah terjadi sebelumnya seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II.²⁸

Untuk memahami alur perkembangan dari pemikiran hak asasi manusia, Karel Vasak seorang profesor dari Perancis menggolongkan sejumlah hak yang diutamakan dalam kurun periode waktu tertentu dengan menggunakan suku kata generasi sebagai kategorisasi perkembangan hak dari waktu ke waktu. Vasak membagi periodisasi tersebut menjadi:²⁹

a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Hak-hak klasik menjadi istilah yang digunakan untuk generasi pertama hak asasi manusia karena muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap absolutisme negara yang terjadi sebelumnya. Dalam generasi pertama, hak-hak yang termuat adalah hak sipil dan politik, kelahiran hak-hak generasi ini merupakan hakikat dari usaha untuk melindungi kehidupan pribadi atau melindungi otonomi individu, tercermin dari hak-hak sipil dan politik itu sendiri



1. 14-16.

seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, hak bebas dari penyiksaan, dan sebagainya.

b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menurut Karel Vasak merupakan hak-hak dari generasi kedua. Dalam generasi ini, negara dituntut untuk aktif dalam melakukan pemenuhan hak. Menurut Vasak terdapat perbedaan antara hak-hak generasi pertama dengan hak-hak generasi kedua, dimana generasi pertama menuntut negara untuk bersikap pasif dengan tidak mencampuri individu sehingga penikmatan hak akan terpenuhi. Berbeda dengan generasi kedua yang menuntut negara untuk lebih aktif sebagai pihak dalam melaksanakan pemenuhan hak.

c. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Hak-hak generasi ketiga muncul dari tuntutan negara-negara berkembang untuk tatanan internasional yang lebih adil. Dengan sebutan sebagai hak solidaritas, hak-hak dalam generasi ini menuntut untuk terbentuknya konstelasi ekonomi dan hukum internasional yang kondusif melalui penjaminan hak-hak berikut: a) hak atas pembangunan; b) hak atas perdamaian; c) hak atas sumber daya alam sendiri; e) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan f) hak atas warisan budaya sendiri.



U dipahami bahwa pembagian generasi dari perkembangan hak manusia yang disampaikan oleh Karel Vasak dalam realitas tidak

terjadi secara linear, artinya perkembangan hak tersebut bisa saja terjadi dalam kurun waktu bersamaan sebagaimana kelahiran dari hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi, pembagian generasi dari perkembangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Vasak dapat dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman konstruktif dalam tujuan akademis.

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip dari hak asasi manusia diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 5 Deklarasi Program Aksi Wina tertulis:

"All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated..."

[**Terjemahan:** Seluruh hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi dan saling bergantung, dan saling berhubungan...]

Dari empat prinsip di atas, oleh Rhona K.M. Smith kemudian menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi. Berikut adalah penjabaran prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia internasional sekaligus menjadi dasar untuk berkembangnya hak-hak yang lain:³⁰

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip ini mendalilkan bahwa hak asasi manusia adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia.³¹ Hak asasi manusia sama dan melekat pada setiap manusia di seluruh dunia dan tidak akan berkurang atau dapat dicabut karena perbedaan



Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana gor, hlm. 76-77.

, *Peran Hukum Internasional...*, Op. cit, hlm. 318.

agama, etnis, suku, budaya, kewarganegaraan, identitas politik, dan terlepas dari status disabilitasnya.

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini mendasarkan bahwa setiap hak asasi manusia adalah sama pentingnya dan tidak dapat dibagi prioritas pemenuhan atau mengeluarkan suatu hak dari kategorinya.

c. Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip ini dimaknai bahwa dalam pemenuhan hak asasi manusia antar satu hak dengan lainnya saling berhubungan. Contohnya jika hak atas pendidikan tidak terpenuhi maka hak atas pekerjaan juga ikut tidak dapat terpenuhi.

d. Prinsip Saling Terkait (*Interrelated*)

Hak asasi manusia saling terkait dalam perihal perlindungan dan pemenuhannya. Prinsip saling terkait dapat dipahami bahwa apabila suatu hak asasi manusia terlanggar maka akan berdampak pada terlanggarnya hak yang lain. Contohnya jika terjadi pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat akibat dari pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas perusahaan maka hak atas perumahan yang layak juga ikut terlanggar.

e. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan sangat fundamental karena meletakkan bahwa setiap orang bebas dan setara. Penikmatan hak asasi manusia harus didasarkan dengan kesetaraan yang berarti bahwa



pada situasi-situasi yang sama setiap manusia harus diperlakukan dengan sama. Prinsip kesetaraan juga harus diterapkan sebagai sebagai prasyarat untuk mewujudkan negara yang demokratis melalui kesetaraan di depan hukum, kesetaraan dalam akses pendidikan, dan kesetaraan dalam hak-hak lainnya

f. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi merupakan sebuah keadaan dimana terjadinya kesenjangan perlakuan yang dialami oleh manusia terhadap situasi yang seharusnya diperlakukan sama. Prinsip non-diskriminasi menjadi penting dalam penikmatan hak asasi manusia untuk ditegakkan karena akan berbeda pengalaman antar manusia jika situasi diskriminatif dialami oleh manusia lain. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu: a) diskriminasi langsung yang merupakan diskriminasi yang baik langsung atau tidak langsung diperlakukan berbeda daripada lainnya; dan b) diskriminasi tidak langsung yaitu timbulnya dampak diskriminatif dari hukum maupun penerapan hukum meski tidak ditujukan untuk diskriminasi.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hingga saat ini belum terdapat suatu definisi yang dapat diterima secara umum untuk pelanggaran hak asasi manusia, tetapi di kalangan dapat ditarik sebuah kesepakatan umum bahwa pelanggaran hak manusia didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban



negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.³² Terdapat dua konsep pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelanggaran yang terjadi dengan perbuatannya sendiri atau aktif (*act of commission*) dan perbuatan karena kelalaiannya sendiri atau pasif (*act of omission*)³³ dengan masing-masing uraian penjelasan sebagai berikut:³⁴

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Aktif (*act of commission*)

Pelanggaran secara aktif ialah pelanggaran yang terjadi karena negara bertindak aktif melakukan suatu perbuatan yang seharusnya negara tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia. Misalnya, setiap orang memiliki hak bebas dari penyiksaan tetapi negara melalui instrumen penegak hukumnya mengambil tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dari terduga pelaku tindak kejahatan, maka dengan tindakan tersebut negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif.

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Pasif (*act of omission*)

Pelanggaran secara pasif merupakan pelanggaran yang terjadi saat negara yang seharusnya aktif dalam menunaikan



↳ M. Smith (et.al.), *Op. cit*, hlm. 69.

adi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, hlm. 72.

kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, tetapi ternyata menjadi pasif karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Misalnya, setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang sehat tetapi kemudian negara melalui kebijakannya tidak ada yang berorientasi pada perwujudan lingkungan yang sehat maka negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak melaksanakan kewajibannya.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pihak dibebani kewajiban dalam masalah hak asasi manusia adalah negara. kewajiban negara menjadi variabel yang menentukan dalam pelanggaran hak asasi manusia bukan individu maupun badan hukum lainnya.

B. Sejarah Perkembangan Diskursus Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Isu bisnis dan hak asasi manusia memiliki latar belakang sejarah dengan dihiasi oleh pengorbanan nyawa dan perkembangan gagasan yang cukup panjang. Florian Wettstein dalam tulisannya menggunakan kata “gelombang” untuk membagi periodisasi dari sejarah evolusi tentang isu bisnis dan hak asasi manusia yang terbagi menjadi tiga gelombang. Uraian pembagian gelombang menurut Wettstein ialah sebagai berikut:³⁵



Wettstein, 2020, “The History of ‘Business and Human Rights’ and its link with ‘Corporate Social Responsibility’”, dalam Surya Deva and David Birchall, *Search Handbook on Human Rights and Business*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020.

a. Gelombang Prekursor (1970-1995)

Pada tahun 1995 Ken Saro Wira yang merupakan salah satu dari sembilan aktivis anti minyak dari Delta Niger dieksekusi mati oleh Pemerintah Nigeria karena melakukan protes dengan skala besar terkait pencemaran lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan minyak sejak dari tahun 1970. Peristiwa ini dianggap sebagai peletak batu dari internasionalisasi isu bisnis dan hak asasi manusia untuk dibahas secara terkoordinasi dan mengangkat keprihatinan luas masyarakat internasional terkait penghormatan hak asasi manusia oleh perusahaan. Tidak jauh berbeda dengan kasus di Nigeria, praktik apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1970 hingga awal 1980an yang juga melibatkan keterlibatan perusahaan dianggap sebagai titik awal dari kemunculan literatur riset bisnis dan hak asasi manusia.

Kemunculan gerakan bisnis dan hak asasi manusia bukan sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan sebuah dampak dari perkembangan globalisasi yang cepat dan menyebabkan menjamurnya perusahaan transnasional yang diikuti dengan menurunnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan bisnis.

Seiring dengan perkembangan gerakan bisnis dan hak asasi manusia, pada tahun 1970an terdapat pula usaha untuk mengembangkan dan membentuk suatu dokumen kode etik



berkaitan dengan tanggung jawab hak asasi manusia terhadap perusahaan transnasional atas desakan dari negara-negara ketiga, dengan dilatarbelakangi kecemasan terhadap aktivitas perusahaan transnasional di wilayah negaranya. Sayangnya akibat dari pengaruh negara barat dan perusahaan itu sendiri, dokumen kode etik tersebut tidak jadi terealisasi.

b. Gelombang Pembentukan (1995-2011)

Pada masa pembentukan, bisnis dan hak asasi manusia mulai menjadi tujuan dari dasar pembentukan *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk advokasi dan promosi bisnis dan hak asasi manusia. Pada tahun 2002 oleh Chris Harvey membentuk *Business and Human Rights Resource Centre* (BHRCC) yang dewasa ini menjadi salah satu pilihan rujukan untuk informasi arus utama terkait bisnis dan hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan NGO di isu bisnis dan hak asasi manusia, di Amerika pada akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000 juga terjadi perkembangan dalam proses legislatif tentang upaya untuk dimungkinkannya mengajukan gugatan kepada perusahaan yang melanggar hak asasi manusia dalam operasi yang berjalan di luar negara perusahaan tersebut. Dari kedua perkembangan tersebut, perusahaan mulai terbuka untuk melakukan adopsi kebijakan hak asasi manusia yang eksplisit dalam kebijakan mereka dan secara sukarela berinisiatif untuk



terlibat dalam laporan rutin kebijakan perusahaan atau melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dalam kurun waktu yang tidak jauh yaitu pada tahun 2000, Kofi Annan yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil meluncurkan *UN Global Compact*. Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh perusahaan sebagai bentuk komitmen untuk menyukseskan iklim bisnis yang berkelanjutan dan penghargaan hak asasi manusia. *UN Global Compact* menjadi salah satu prakarsa untuk gagasan bisnis dan hak asasi manusia karena menjadi dokumen dunia pertama yang menjadikan hak asasi manusia sebagai inti pembahasan. Sayangnya, seiring waktu berjalan produk ini menjadi kontra-produktif, padahal awalnya diharapkan untuk menjadi alat melakukan transformasi ekonomi global. Perusahaan menjadikan *UN Global Compact* sebagai dasar berargumentasi bahwa dengan suka rela perusahaan untuk melaksanakan *UN Global Compact* maka peraturan yang lebih kuat atau mengikat tidak perlu untuk diterapkan. Sebelumnya pada tahun 1998 terdapat pula upaya untuk membentuk pedoman yang lebih kuat dan mengikat oleh Sub-Komisi HAM PBB yang disebut sebagai *Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to*



Human Rights tetapi inisiasi ini gagal dan berhenti pada tahun 2003 karena kalah sukses dengan *UN Global Compact*.

Pada tahun 2005 ketika John Rugie menjadi *UN Special Representative to the Secretary General (SRSG)*, John Ruggie mengambil langkah yang disebut sebagai “Nomicide” yaitu meluncurkan sebuah *UN Draft Norms* yang kemudian dewasa ini akan dikenal sebagai *UNGPs BHR*. *UN Global Compact* dalam praktiknya selalu dimaksudkan perwujudannya melalui CSR dengan cakupan luas dan tidak mengikat, maka BHR dalam perancangannya dimaksudkan untuk menempatkan perusahaan transnasional sebagai pihak yang bertanggung jawab secara eksklusif dan sesuai dengan hukum internasional. Selama 6 tahun proses pembentukan pedoman bisnis dan hak asasi manusia, terdapat dinamika yang patut diperhatikan utamanya terlihat dari pergerakan CSR yang pada mulanya bersifat memfasilitasi tapi kemudian menjadi obstruktif terhadap gerakan BHR. Selain itu, terdapat osilasi dalam menentukan apakah kemudian BHR akan bersifat mengikat atau tidak mengikat.

Pada bulan Juni 2011 dengan suara bulat dukungan dari Dewan HAM PBB hasil kerja SRGS yaitu *UNGPs BHR* mulai berlaku. Meski mendapat kritik karena terlalu banyak mengakomodir kepentingan bisnis dan tidak mendengarkan masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh perusahaan,



sehingga menyebabkan *UNGPs BHR* tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki rezim penegakan. Bagaimanapun, pedoman bisnis dan hak asasi manusia tetap memberikan harapan besar dan mengangkat batasan minimum bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan kampanye dan menuntut tanggung jawab perusahaan dalam hak asasi manusia baik dalam skala global maupun lokal.

c. Gelombang Pelaksanaan (2011-Sekarang)

Dalam periode ketiga yang oleh Wettstein disebut sebagai gelombang pelaksanaan, isu bisnis dan hak asasi manusia dilihat pasca berlakunya *UNGPs BHR*. Dengan berakhirnya tugas John Ruggie dan SRSB yang kemudian digantikan dengan *UN Working Group on Business and Human Rights (UNWG on Business and Human Rights)* maka tongkat estafet keberlanjutan isu bisnis dan hak asasi manusia oleh *UNWG on Business and Human Rights* akan ditujukan dan berfokus pada usaha untuk mendukung dan memajukan proses penyebaran dan implementasi dari *UNGPs BHR*. Salah satu yang terpenting dari program *UNWG on Business and Human Rights* adalah diadakannya forum yang dilakukan tiap tahun di Jenewa untuk mempertemukan lebih dari 2500 orang yang merupakan profesional dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia dengan latar belakang pemerintahan, praktisi, masyarakat sipil, dan akademisi. Pertemuan ini merupakan salah



satu kunci utama dalam perkembangan diskursus bisnis dan hak asasi manusia di dunia.

Dalam tataran akademik, isu bisnis dan hak asasi manusia juga terus mengalami perkembangan signifikan yang tidak hanya meliputi dari segi jumlah kontribusi sarjana yang terus bermunculan, tetapi juga meliputi munculnya lembaga-lembaga akademik yang berfokus pada topik bisnis dan hak asasi manusia seperti di *New York University Stern School of Business* (NYU Stern) yang memiliki lembaga khusus di bidang isu bisnis dan hak asasi manusia yang bernama *The NYU Stern Center for Business and Human Rights*. Selain lembaga akademik, terbentuk juga platform publikasi jurnal pada tahun 2015 yang memiliki nama *Business and Human Rights Journal* untuk menjadi wadah dari tingginya jumlah artikel yang berfokus pada isu bisnis dan hak asasi manusia. Perkembangan teraktual dari bisnis dan hak asasi manusia dalam bidang akademik yaitu pada tahun 2017 ditandai dengan pendirian *Global Business and Human Rights Scholars Association* yaitu sebuah perkumpulan untuk pemilik bisnis, akademisi, dan *policymakers* untuk mempromosikan penelitian dan edukasi hak asasi manusia dalam skala dunia.



C. Perusahaan Transnasional

1. Karakteristik Perusahaan Transnasional

Pada perkembangan awal dari hukum internasional, negara dengan pemerintahannya dianggap sebagai satu-satunya aktor yang terlibat dalam hubungan internasional. Namun, dewasa ini aktor non-negara juga mengambil peran aktif dalam masyarakat internasional, walau bagaimanapun negara tetap sebagai pemegang peran utama dalam hubungan internasional.³⁶ Salah satu aktor non-negara dalam hubungan internasional adalah perusahaan transnasional. Menurut Juajir Sumardi, perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya.³⁷

Sebenarnya terdapat dua peristilahan yang dapat digunakan terkait dengan perusahaan transnasional yang pada hakikatnya sama. Dua istilah tersebut yaitu *transnational corporation (TNC)* dan *multinational corporation (MNC)*³⁸, akan tetapi penggunaan *transnational corporation* dianggap lebih

³⁶ Normiati, 2018, "Tinjauan Hukum Internasional Terkait Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Transnational Corporation (TNC) terhadap masyarakat adat (Studi Kasus: PT. Freenort Indonesia Terhadap Suku Amungme dan Kamoro, Papua)" Skripsi, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 40.

³⁷ Sumardi, 2012, *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*, Arus Timur, hlm. 11.

³⁸ Istilah ini tercantum dalam dokumen *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* yang dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* secara resmi mengistilahkan perusahaan multinasional sebagai perusahaan-perusahaan



tepat dalam menunjukkan adanya perusahaan induk dalam suatu wilayah negara tertentu yang memiliki cabang di wilayah negara lain sehingga memperlihatkan adanya pengaruh satu negara terhadap perusahaan yang terdapat di negara lainnya.³⁹

Lebih lanjut terkait definisi dari perusahaan transnasional yang lebih luas dapat ditemukan dalam *Draft Code of Conduct on Transnational Corporations Chapter 11* yaitu:⁴⁰

“The term “transnational corporation” means an enterprise, comprising entities in two or more countries, regardless of the legal form and the fields of activity of those entities, which operates under a system of decision-making, permitting the exercise of influence by one or more decision-making centers over the entities, leading to common policies and a global strategy and in which the entities are so linked, by ownership or otherwise, that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of the others, and, in particular, to share knowledge, resources and responsibility with the others.”

Istilah "perusahaan transnasional" berarti suatu perusahaan, yang terdiri dari badan-badan di dua atau lebih negara, terlepas dari bentuk hukum dan bidang kegiatan badan-badan tersebut, yang beroperasi di bawah suatu sistem pengambilan keputusan, yang memungkinkan penggunaan pengaruh oleh satu atau lebih banyak pusat pengambilan keputusan atas entitas, yang mengarah ke kebijakan umum dan strategi global dan di mana entitas terkait, baik dengan kepemilikan atau sebaliknya,



operasi di semua sektor ekonomi dan biasanya mendirikan perusahaan lebih dari satu negara dan saling terhubung dalam bekerja dengan berbagai cara yang terkoordinasi. (Mardiyanto, *Op. cit.*, hlm. 10).

³⁹ UNCITRAL, *Completion of The Formulation of The Code of Conduct on Transnational Corporations*, 21 Januari 1983, E/C.10/1983/S/4.

sehingga satu atau lebih dari mereka mungkin dapat memberikan pengaruh signifikan atas aktivitas perusahaan, orang lain, dan, khususnya, untuk berbagi pengetahuan, sumber daya dan tanggung jawab dengan orang lain.

Dari definisi yang disebutkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan transnasional dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya berada di dalam satu negara melainkan berada di beberapa negara dan melintasi batas-batas negara. Dengan kemampuan yang dapat membangun jaringan perusahaan yang besar dan meluas, tentu saja perusahaan transnasional pada umumnya berasal dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara di kawasan eropa. Kemudian perusahaan dari negara maju tersebut melebarkan sayap bisnisnya di negara-negara berkembang terlebih di negara yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan transnasional tersebut.

2. Kedudukan Perusahaan Transnasional dalam Hukum Internasional

Perusahaan transnasional dalam hukum internasional klasik tidak diakui sebagai subjek hukum internasional yang sesungguhnya. Meskipun dalam perkembangannya perusahaan internasional di era globalisasi dapat melakukan perjanjian dengan Negara.⁴¹ Adapun Huala Adolf mengutarakan bahwa perusahaan transnasional perlu untuk diadakan pembedaan sebagai pemisah dengan individu atau sekadar badan hukum atau



, 2018, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 130-

perusahaan.⁴² Perbedaan tersebut penting mengingat dalam hukum internasional individu dapat dituntut langsung melalui pengadilan internasional baik pengadilan *ad hoc* maupun pengadilan permanen seperti *International Criminal Court* (ICC) apabila melakukan kejahatan-kejahatan internasional.⁴³

Melalui suntikan modal dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan transnasional, diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang ada di negara tuan rumah (*host state*), mewujudkan pembangunan yang merata, peningkatan jumlah ekspor, peningkatan penerimaan pajak, dan menyediakan lapangan pekerjaan.⁴⁴ Akan tetapi, di sisi lain utamanya di negara-negara miskin yang meletakkan nasib pada keberadaan perusahaan transnasional, terdapat sejumlah kasus yang merugikan warga lokal karena dianggap mengancam dan mengganggu operasional perusahaan transnasional.⁴⁵

Dengan berdasar dari dampak buruk yang dapat dilakukan oleh perusahaan transnasional tersebut sehingga hukum internasional berupaya untuk menempatkan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional dengan maksud agar perusahaan transnasional dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum



⁴² Hualala Adolf, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Keni Media, hlm. 62.
⁴³ , *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, *Op. cit*, hlm. 131.
⁴⁴ , "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Terhadap Pelanggaran HAM rspektif Hukum Internasional", *Jurnal Unisia*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 65 2007, hlm. 292-293.
⁴⁵ , *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, *Op. cit*, hlm. 132.

internasional.⁴⁶ Akan tetapi dalam masyarakat internasional khususnya beberapa negara masih tidak bersedia ketika perusahaan transnasional diminta untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan dengan argumentasi bahwa sebelum meminta perusahaan untuk bertanggung jawab maka terlebih dahulu negara harus mengakui *international legal personality* dari perusahaan internasional, berarti bahwa pengakuan tersebut akan menempatkan negara dengan perusahaan transnasional dalam kedudukan yang setara. Dengan posisi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan mampu mengajukan klaim-klaim hukum melawan negara berdasarkan hukum internasional.⁴⁷

Hingga saat ini usulan untuk kedudukan perusahaan transnasional sebagai subjek dalam hukum internasional masih terus melewati perdebatan panjang dan menempatkan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum hanya bagi hukum nasional baik dari negara tujuan dan negara asal perusahaan tersebut.

D. Konseptualisasi Prinsip-Prinsip Umum UNGPs BHR

Berangkat dari diskursus bisnis dan hak asasi manusia, banyak aktor-aktor yang terdorong untuk menempatkan perusahaan lebih dalam terhadap persoalan penghormatan hak asasi manusia. Sebelum kemunculan dari UNGPs BHR, sejumlah dokumen yang menjadi pendahulu



i, *Op. cit*, hlm. 43.
ihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multinational Companies (MNCs) dalam internasional", Global Strategis, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2008, Universitas hlm. 72-73.

sebagai harapan penghormatan hak asasi manusia telah dibentuk, seperti *OECD Guidelines For Multinational Corporations and Principles of Corporate Governance* dan *UN Global Compact*. Selain itu, pada 1998 tersusun dokumen yang disebut sebagai *The Draft Norms* atau lengkapnya yaitu *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* yang dikeluarkan oleh Komisi HAM PBB. Dokumen tersebut menyasar dan mengikat perusahaan untuk memiliki beban tanggung jawab yang mengikat perusahaan secara langsung di bawah rezim hukum hak asasi manusia internasional, walau negara tetap sebagai pemangku kewajiban utama.⁴⁸

Berbeda dengan pegiat hak asasi manusia yang menyambut dengan baik, *The Draft Norms* ternyata mengundang reaksi buruk dari golongan pebisnis yang direpresentasikan oleh *International Chambers of Commerce* and the *International Organisation of Employers*.⁴⁹ Komisi HAM PBB kemudian membatalkan langkahnya untuk mengadopsi dokumen tersebut dan menunjuk John Ruggie untuk melakukan identifikasi peran dan tanggung jawab negara, perusahaan, dan aktor lain dalam bisnis dan hak asasi manusia.⁵⁰

Menurut John Ruggie kesenjangan dalam tata kelola merupakan akar permasalahan antara pelaku bisnis dan penikmatan hak asasi manusia,



adhil F. L, *Op. cit*, hlm. 126.

Ruggie, "Business and Human Rights: The Evolving International Agenda", *Society of International Law*, The American Journal of International Law, Vol. 1, Oktober 2007, hlm. 819-840.
1. 126.

sehingga efektivitas tindakan ditentukan dari ketepatan tujuan tindakan dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Akan tetapi, tindakan masing-masing baik yang dilakukan oleh negara atau perusahaan juga terbatas akibat dari kesenjangan tata kelola. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang lebih koheren dan terpadu, yaitu dengan kerangka kerja perlindungan, penghormatan, dan pemulihan dapat membantu seluruh aktor sosial (negara, perusahaan, dan masyarakat sipil) untuk mengurangi dampak buruk terhadap hak asasi manusia akibat dari ketidaksesuaian tata kelola.⁵¹

John Ruggie berhasil mengembangkan kerangka kerja untuk bisnis dan hak asasi manusia di tahun 2008 dan akhirnya pada Juni 2011 Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut menjadi Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM atau yang dikenal sebagai *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*.

UNGPs BHR secara keseluruhan didasarkan pada pengakuan prinsip-prinsip umum yaitu:⁵²

“These Guiding Principles are grounded in recognition of:

- a) States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms;*
- b) The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights;*

⁵¹ John Ruggie, *Protect, Respect and Remedy ‘A Framework for Business and Human Rights’*: Report of the Special Representative of the United Nations Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UPR.

https://www.researchgate.net/profile/John-Ruggie/publication/24090059_Protect_Respect_Remedy_A_Framework_for_Business_and_Human_Rights/links/5729eca108aef5d48d30aa74/Protect-Respect-Remedy-A-Framework-for-Business-and-Human-Rights.pdf. Diakses 26 September 2023 Pukul 14.00 WIB.

⁵² John Ruggie, 2011, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, OHCHR, Geneva,



c) *The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached.*”

[Terjemahan: “Prinsip-prinsip Panduan ini didasarkan pada pengakuan atas:

- a) Kewajiban negara yang ada untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- b) Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus masyarakat yang menjalankan fungsi khusus, diharuskan mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
- c) Perlunya hak dan kewajiban untuk disesuaikan dengan pemulihan yang tepat dan efektif ketika dilanggar.”]

UNGPs BHR sendiri terdiri dari tiga pilar utama, di mana pilar pertama menempatkan negara sebagai pihak yang dibebankan kewajiban melindungi hak asasi manusia, pilar kedua memberikan peran kepada perusahaan untuk bertanggung jawab, dan pilar ketiga tentang penyediaan akses pemulihan.

Ketiga pilar ini bersifat independen, tetapi saling bergantung dan mendukung dalam pemenuhannya. Di ulasan kali ini akan ditelusuri dan diuraikan secara terpisah berbagai pengaturan atau bangunan pemikiran yang relevan dengan prinsip-prinsip umum dalam UNGPs BHR.

1. Kewajiban Negara Melindungi Hak Asasi Manusia

Sebagaimana yang diketahui dalam hukum hak asasi manusia internasional bahwa negara merupakan pemangku kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Maka kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia dalam kerangka bisnis dan hak asasi manusia bukan sesuatu yang terpisah atau berbeda

kewajiban melindungi dalam hukum hak asasi manusia internasional.



Pengaturan kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia dapat ditelusuri dengan dimulai dari Pasal 2 ayat (1) dari *International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi:⁵³

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini untuk semua orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”

Penggunaan kata “*ensure*” yang dapat diartikan secara bebas menjadi “menjamin” menunjukkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah positif yang menjamin tiap individu dalam penikmatan hak-hak sipil dan politik. Lebih lanjut dalam ICCPR kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia dielaborasi ke dalam dua pilar yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:⁵⁴

“2. Apabila belum ditentukan oleh undang-undang atau tindakan lain yang ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengadopsi undang-undang atau tindakan lain tersebut. Sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya seperti yang diakui di sini dilanggar akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Untuk memastikan bahwa setiap orang yang menuntut pemulihan semacam itu akan memiliki haknya untuk ditentukan oleh otoritas yudisial, administratif atau legislatif yang kompeten, atau oleh



16 Desember 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights*.

- otoritas kompeten lainnya yang disediakan oleh sistem hukum Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yudisial ;
- c) Untuk memastikan bahwa otoritas yang kompeten akan menegakkan pemulihan tersebut ketika diberikan.”

Maksud dari Pasal 2 ayat (2) dan (3) dari ICCPR ialah kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia ditempuh dengan dua tindakan. Pertama, melalui upaya preventif dengan menciptakan regulasi yang dapat menghidupkan hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ke dalam hukum nasional negara dengan tujuan mencegah tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, melalui penyediaan pemulihan oleh negara apabila telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih lanjut, *Human Rights Committee* (HRC) yang merupakan lembaga yang berisi para ahli dalam bidang hak asasi manusia yang independen bertugas melakukan pemantauan terhadap implementasi ICCPR⁵⁵ menyatakan dalam komentar umum bahwa:⁵⁶

“...Komite menganggap bahwa Negara-negara memiliki kewajiban tertinggi untuk mencegah perang, tindakan genosida, dan tindakan kekerasan massal lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa secara sewenang-wenang...”

Dalam komentar umum tentang hak atas hidup dengan menyoal tentang perang dan tindakan kekerasan massal, penggunaan kata “mencegah” oleh HRC menggariskan bahwa negara memiliki kewajiban



1, 2005, *Fact Sheet No. 15 (Rev. 1) Human Rights: Civil and Political Rights “The Rights Committee”*, hlm. 8.
382, *CCPR General Comment 6: Article 6 (Right to Life)*, UN Doc A/37/40, para.

untuk mengambil langkah agar menghindari perang, tindakan genosida, dan tindakan kekerasan massal lainnya sebagai upaya untuk melindungi warga negara dalam penikmatan hak atas hidup yang dimiliki.

Dalam hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 17 ICCPR oleh HRC disampaikan komentar umum bahwa:⁵⁷

“Negara-negara pihak berkewajiban untuk tidak terlibat dalam campur tangan yang tidak sesuai dengan Pasal 17 dari Kovenan dan menyediakan kerangka kerja legislatif yang melarang tindakan-tindakan semacam itu oleh perorangan atau badan hukum.”

Dalam komentar umum tersebut negara dituntut untuk tidak ikut campur dalam penikmatan hak atas privasi dan sekaligus berkewajiban untuk membentuk peraturan yang melarang pihak ketiga dalam melakukan tindakan campur tangan pada privasi individu. Tentunya, komentar umum tentang hak atas privasi ini memiliki keunikan karena memuat dua dimensi. Pertama, negara berkewajiban bertindak pasif untuk tidak campur tangan pada privasi individu. Kedua negara wajib bertindak aktif menyelenggarakan pemerintahan melalui upaya legislasi peraturan yang melindungi privasi warga negara.

Tidak hanya dalam ICCPR, dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) melalui *The Committee on Economic, Social,*



⁵⁷988, CCPR General Comment 6: (Right to Privacy) *The Right to Respect of Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*, /37/40, para. 9.

and *Cultural Rights* (CESCR) – lembaga yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan dari ICESCR⁵⁸, menyatakan dalam komentar umum bahwa:⁵⁹

“Sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk melindungi sumber daya dasar manusia untuk pangan, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa aktivitas sektor bisnis swasta dan masyarakat sipil sejalan dengan hak atas pangan.”

Dengan hadirnya kalimat “harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan..” menunjukkan sebuah pembebanan kewajiban bagi negara dalam rangka melindungi warga negara terkait dengan ketersediaan bahan dasar pangan.

Lebih lanjut oleh CESCR menyoal tentang kewajiban negara, terdapat juga dalam komentar umum tentang hak atas air yang dinyatakan dengan bunyi sebagai berikut:⁶⁰

“Apabila layanan air (seperti jaringan pipa air, tangki air, akses ke sungai dan sumur) dioperasikan atau dikendalikan oleh pihak ketiga, Negara Pihak harus mencegah mereka untuk mengorbankan akses yang setara, terjangkau, dan fisik terhadap air yang cukup, aman dan dapat diterima. Untuk mencegah penyalahgunaan semacam itu, suatu sistem peraturan yang efektif harus ditetapkan, sesuai dengan Kovenan dan Komentar Umum ini, yang mencakup pemantauan independen, partisipasi publik yang murni, dan penerapan sanksi atas ketidakpatuhan.”

⁵⁸ OHCHR, 1991, *Fact Sheet No. 16 (Rev. 1): The Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*, hlm. 15.

⁵⁹ CESCR, 1999, *Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: General Comment No. 12: The Right to Food*, UN Doc E/C. 12/1999/5, para. 27.

⁶⁰ CESCR, 2002, *Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: General Comment No. 15: The Right to Water*, UN Doc E/C. 12/2002/11, para. 24.



Kalimat “harus mencegah mereka untuk mengorbankan akses yang setara, terjangkau, dan fisik terhadap air yang cukup, aman dan dapat diterima” dalam komentar umum CESCR menunjukkan sebuah kewajiban preventif yang harus dilakukan negara terkait usaha melindungi warga negara yang dalam konteks ini menyoal tentang pengelolaan air yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Uraian tentang pengaturan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia di atas menunjukkan sebuah pola bahwa kewajiban melindungi hak asasi manusia adalah kewajiban yang ditempuh dengan memerintahkan negara mengambil langkah-langkah positif yang sifatnya preventif untuk melindungi penikmatan hak asasi manusia tiap individu di wilayah yurisdiksinya dan memerintahkan negara untuk tidak melakukan segala perbuatan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Sebenarnya yang dituangkan John Ruggie dalam kerangka UNGPs BHR terkait gagasan dari prinsip kewajiban melindungi oleh negara tidak memiliki banyak perbedaan dengan kerangka di peraturan internasional lainnya.

UNGP BHR mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia adalah kewajiban melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia dari aktor pihak ketiga termasuk perusahaan dan kewajiban untuk memberikan harapan atau ekspektasi



usaha bisnis dalam menghormati hak asasi manusia. Menurut prinsip kewajiban melindungi oleh negara dalam UNGPs BHR sederhana karena meninggalkan sejumlah ruang yang seharusnya

masih bisa lebih diperdalam. Pertama, prinsip tersebut masih menyisakan ruang kesulitan bagi negara yang tidak memiliki kemampuan sumber daya yang cukup secara materiel dan imateriel dalam melindungi dan menentukan ekspektasi bagi perusahaan dalam menghormati. Kedua, terdapat peluang yang merugikan pengusaha kecil dan menengah karena kemungkinan lahirnya peraturan yang kompleks untuk memulai dan menjalankan usaha yang tidak disesuaikan dengan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

Pihak ketiga termasuk perusahaan diberikan pembebanan tanggung jawab penghormatan hak asasi manusia bukan merupakan sesuatu yang baru muncul pada saat bersama dengan kelahiran UNGPs BHR. Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights - UDHR*) di alinea terakhir dituliskan bahwa:⁶¹

“Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms...”

[**Terjemahan:** Menyatakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini sebagai suatu standar umum pencapaian bagi semua orang dan semua bangsa, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan tetap mengingat Deklarasi ini, akan berusaha



10 Desember 1948, *Universal Declaration of Human Rights*, Resolution 217

dengan pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap seluruh hak dan kebebasan...]

Dalam alinea tersebut terdapat frasa “*every organ of society*” yang dapat diartikan bebas sebagai “setiap organ masyarakat” yang di mana perusahaan termasuk di dalamnya. Seperti penjelasan oleh Henkin bahwa setiap “individu dan setiap organ masyarakat” adalah pernyataan yang tidak mengecualikan siapapun entah itu perusahaan, pasar, atau ruang angkasa karena DUHAM berlaku untuk siapapun.⁶² Maka dari itu DUHAM dalam Mukadimahnya sudah lebih dahulu untuk menggariskan bahwa perusahaan merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam usaha pemajuan, pendidikan, dan penghormatan hak asasi manusia. Tidak hanya Mukadimah, dalam DUHAM di Pasal 30 yang berbunyi:⁶³

“Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.”

[**Terjemahan:** Tidak ada sesuatu pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada Negara, kelompok atau orang mana pun untuk terlibat dalam kegiatan apa pun atau untuk melakukan tindakan apa pun yang ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apa pun yang tercantum di sini.

Digunakannya kata “group” yang dapat diartikan bebas sebagai “kelompok” juga memperlihatkan bahwa dalam proses penyusunan DUHAM oleh *travaux préparatoires* mengindikasikan perusahaan masuk



enkin, “The Universal Declaration at 50 and the Challenge of Global Markets”, Journal of International Law, Brooklyn Law School, Vol. 25, Issue 1, Maret 1999, 3.

sebagai pihak yang dikategorikan menjadi “kelompok” yang harus tunduk pada DUHAM.⁶⁴

Jika ditinjau dari pandangan para ahli. John Ruggie sendiri sebagai perancang UNGPs BHR mengatakan bahwa konseptualisasi dari tanggung jawab perusahaan dalam UNGPs BHR memang dapat dikatakan sebagai sebuah kontroversi, utamanya bagi komunitas hak asasi manusia tradisional.⁶⁵ Senada dengan pernyataan John Ruggie, Baumann-Pauly dan Nolan dalam pembuka dari bagian “*Accountability and Remedy*” dalam buku mereka tentang bisnis dan hak asasi manusia, menyebutkan bahwa terminologi “*Accountability*” memang memberikan arti yang berbeda-beda bagi setiap orang.⁶⁶ Adapun menurut ahli Dr. David Jason Karp seorang Sarjana hubungan internasional di University of Sussex mengungkapkan bahwa dalam UNGPs BHR tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dikonseptualisasikan secara eksplisit sebagai kewajiban morel perusahaan untuk tidak merugikan individu dan penikmatan hak asasi manusianya.⁶⁷

Di samping dari pendapat ahli, perlu menjadi catatan bahwa pada tahun 2014 diplomat Ekuador Luis Gallegos mencetuskan “*Binding Treaty on*

⁶⁴ UNGA Third Committee, 1948, *Meeting Record of 156th Meeting on Draft International Declaration of Human Rights*. A/C.3/SR.156. hlm. 672.

⁶⁵ John G. Ruggie, Corporate Responsibility Initiative Working Paper No. 67: “The Social on of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, John F. School of Government Harvard University, Massachusetts, Agustus, 2017, hlm.

ie Baumann-Pauly and Justine Nolan, *Op. cit*, hlm. 239.

ason Karp, 2014, *Responsibility for Human Rights Transnational Corporations in States*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 79-87.



Business and Human Rights” didukung oleh Afrika Selatan.⁶⁸ Sejalan dengan Luis, banyak NGO sejak 2013 mulai berkoalisi secara global untuk menuntut kerangka pertanggung jawaban yang mengikat bagi perusahaan dan menganggap bahwa UNGPs BHR bukan jawaban utuh yang diberikan oleh masyarakat internasional untuk perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan.⁶⁹

Dari penguraian konseptualisasi baik melalui peraturan dan pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengaturan tanggung jawab menghormati hak asasi manusia oleh perusahaan dalam UNGPs BHR memiliki sifat sukarela yang berarti mengharapkan terbentuknya kehendak secara mandiri dari perusahaan dalam mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan penghormatan hak asasi manusia sebagai pilar kedua dari UNGPs BHR. Atas dasar tersebut juga penulis memahami reaksi dari NGO di skala global untuk menuntut sebuah model pengaturan yang lebih mengikat bagi perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia sebagai sebuah kewajiban. Mengedepankan kehendak mandiri perusahaan, akan menghadapi hambatan. Menurut penulis setidaknya ada dua faktor yang dapat terjadi. Pertama, tercipta kondisi di mana antara perusahaan dengan pemerintah di dalam suatu negara memiliki kedekatan hubungan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diberlakukan. Kedua, mekanisme



Wetzels, Country propose treaty to end corporate impunity, URL: www.un.org/africarenewal/magazine/april-2019-july-2019/countries-propose-corporate-impunity>. Diakses 1 Agustus Pukul 18:20 WITA.

Bernaz and Irene Pietropaoli, “The Role of Non–Governmental Organizations in Business and Human Rights Treaty Negotiations”, *Journal of Human Rights Practice*, academic, Vol. 9, Issue 2, Juli 2017, hlm. 287-311.

peradilan yang belum mendukung penuh bagi korban yang terdampak untuk menempuh jalur hukum memberikan keterbatasan akuntabilitas bagi perusahaan dalam penghormatan hak asasi manusia.

3. Akses Pemulihan yang Efektif

Landasan teoritis terkait pemulihan yang efektif adalah topik yang cukup jarang ditemukan dalam praktik dan diskursus hukum hak asasi manusia internasional. Padahal dalam mengupayakan dan menyusun pemulihan yang tepat, hukum hak asasi manusia harusnya tidak hanya mengembangkan kerangka hukum utama yang menunjukkan tugas negara dan aktor lain di dalam hak asasi manusia, tetapi seharusnya juga mengembangkan teori sebagai kerangka sekunder yang menjelaskan kewajiban yang muncul ketika kewajiban utama dilanggar.⁷⁰

Akses pemulihan yang efektif memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi terhadap korban dengan menuntaskan ketidakadilan. Mengenai tujuan pemulihan, Aristoteles mengungkapkan bahwa:⁷¹

“What the judge aims at doing is to make the parties equal by the penalty he imposes, whereby he takes from the aggressor any gain he may have secured. The equal, then, is a mean between the more and the less. But gain and loss are each of them more or less in opposite ways, more good and less evil being gain, the more evil and the less good being loss. The equal, which we hold to be just, is now seen to be intermediate between them. Hence we conclude that corrective justice must be the mean between loss and gain. This



Shelton, 2006, *Remedies in International Human Rights Law* (2nd edn), Oxford Press, New York, hlm. 7.
11.

explains why the disputants have recourse to a judge; for to go to a judge is to do justice ... What the judge does is to restore equality"

Dari kutipan di atas, dapat digariskan 3 esensi utama dalam gagasan Aristoteles tentang pemulihan yaitu: a) kesetaraan diberlakukan bagi para pihak; b) terdapat kerugian yang ditimbulkan dari satu pihak ke pihak yang lain; dan c) upaya pemulihan dengan berupaya mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya tindakan ketidakadilan.

Menurut penulis, konseptualisasi Aristoteles mengenai pemulihan memiliki relevansi yang kuat dengan kerangka pemulihan yang efektif di masa kini. Khususnya, dalam konseptualisasi di topik bisnis dan hak asasi manusia. Menempatkan perusahaan sebagai pihak yang setara sehingga pemulihan dapat dilakukan tanpa menciptakan relasi kuasa dengan korban yang biasanya memiliki keterbatasan kemampuan dibanding dengan perusahaan. Kesetaraan tersebut diupayakan dengan memastikan bahwa pihak yang mengalami kerugian memiliki akses yang layak untuk sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang dipergunakan dalam proses pengaduan pemulihan. Kerangka pemulihan yang efektif juga menempatkan pengembalian kondisi sebagai salah satu prinsip dasar dalam UNGPs BHR.

Dalam saluran formil, hak atas akses pemulihan yang efektif telah banyak ditemukan pengakuannya dalam instrumen hak asasi manusia



internasional maupun regional. Untuk peraturan internasional yang universal dapat ditemukan dalam Pasal 8 DUHAM yang berbunyi:⁷²

“Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau undang-undang.”

Secara eksplisit dapat dilihat dalam Pasal 8 DUHAM bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif jika dilanggar hak-hak dasar yang telah diakui oleh konstitusi atau undang-undang melalui putusan pengadilan nasional.

Selanjutnya dalam *Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) pengaturan hak atas akses pemulihan yang efektif dapat ditemukan dalam Pasal 6 CERD yang berbunyi:⁷³

“Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.”

Dalam Pasal 6 CERD digariskan bahwa seluruh negara yang menjadi negara pihak dari CERD harus memberikan penjaminan perlindungan dan pemulihan kepada setiap individu yang berada di wilayah kewenangannya.



10 Desember 1948, *Universal Declaration of Human Rights*, Resolution 217

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi KemenkumHAM. URL: <<https://ham.go.id/download/konvensi-internasional-menghapuskan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-ind/>>.

Tidak hanya di skala internasional, dalam lingkup regional juga terdapat peraturan yang memuat pengakuan terhadap hak atas pemulihan yang efektif. Di kawasan eropa terdapat *The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau yang lebih sering diketahui sebagai *European Convention on Human Rights (ECHR)* merupakan instrumen hak asasi manusia untuk kawasan regional di eropa yang dibentuk oleh *Council of Europe* dan mulai berlaku sejak 3 September 1953. Pengaturan pengakuan hak atas akses pemulihan yang efektif dapat ditemukan dalam Pasal 13 ECHR yang berbunyi:

“Setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini dilanggar harus mendapatkan pemulihan yang efektif di hadapan otoritas nasional meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.”

Tertuang secara jelas dalam Pasal 13 di atas bahwa hak atas pemulihan yang efektif harus diberikan kepada individu bahkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara sendiri melalui badan-badan penyelenggaranya.

Dari sejumlah peraturan yang terdapat dalam lingkup internasional dan kawasan regional yang menyoal tentang pengakuan hak atas akses pemulihan yang efektif. Dapat diketahui bahwa ada kecenderungan yang terlihat bahwa kewajiban negara terkait hak atas akses pemulihan yang efektif cukup terbatas pada pelanggaran yang didalangi oleh negara. Hal



terjadi dikarenakan minimnya perjanjian hak asasi manusia onal yang mereferensikan perusahaan atau aktor non-negara. ggie juga memberikan pendapat bahwa tidak jelas seberapa jauh

hak individu atas pemulihan mencakup ke pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara.⁷⁴

Sebagai isu turunan dari hak asasi manusia, dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia, peningkatan akses pemulihan yang efektif merupakan salah satu hal yang mendesak.⁷⁵ Pentingnya pemulihan yang efektif dalam bisnis dan hak asasi manusia dikarenakan pelanggaran hak asasi manusia seringkali berakhir impunitas utamanya pelanggaran yang diakibatkan oleh rantai produksi dari perusahaan yang beroperasi di luar negeri dan operasi global.⁷⁶ Dalam UNGPs BHR hak atas pemulihan yang efektif diakomodir dalam Prinsip 25 “...negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan melalui yudisial, administratif, legislatif, atau langkah-langkah lainnya yang sesuai...” digunakannya kata “harus” dalam Prinsip 25 merupakan salah satu upaya formulasi yang patut diapresiasi dalam pembentukan UNGPs BHR.⁷⁷

Penting untuk disimak dengan seksama bahwa dalam hak atas akses pemulihan yang efektif dalam UNGPs BHR yang merupakan pilar ketiga

⁷⁴ HRC, 2009, *Report of The Special Representative of The Secretary-General on The Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, A/HRC/11/13/Add.1, hlm. 4.

⁷⁵ Surya Deva, *Access to Effective Remedy: Taking Human Rights and Rights Holders Seriously*, URL: <<https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2019-july-2019/countries-propose-treaty-end-corporate-impunity>>. Diakses 1 Agustus 2023 Pukul 18:20 WITA.

⁷⁶ HRC, 2016, *Improving Accountability and Access to Remedy for Victims of Business-human Rights Abuse*, A/HRC/32/19, para. 8.

⁷⁷ Surya Deva, “Treating Human Rights Lightly: A Critique of the Consensus Rhetoric and the Approach Employed by the Guiding Principles”, dalam Surya Deva and David Bilchitz, *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to* Cambridge University Press, New York, hlm. 78.



dari prinsip-prinsip umum UNGPs BHR menunjukkan diutamakannya negara sebagai pihak yang memberikan pemulihan dan penyediaan mekanisme pemulihan. John Ruggie memberikan pernyataan bahwa diposisikannya negara sebagai yang utama dalam memberikan pemulihan karena menurut Ruggie negara tidak terlepas sebagai unsur yang memegang hubungan utama dengan hak asasi manusia dan perusahaan bukan pihak yang setara dengan negara dalam spektrum luas hak asasi manusia. John Ruggie menambahkan bahwa usaha untuk menempatkan perusahaan memiliki kewajiban yang setara dengan negara dapat merusak fungsi negara dalam membangun kapasitas sosial di masyarakat dan membuat negara hanya berfokus pada tanggung jawabnya kepada rakyatnya sendiri.⁷⁸

Argumentasi yang disampaikan oleh John Ruggie disebut sebagai “*dilution problem*” yaitu argumentasi yang kontra terhadap pemberian kewajiban kepada aktor non negara dalam diskursus hukum hak asasi manusia internasional. “*Dilution problem*” menganggap upaya untuk memperluas kewajiban hukum di bawah hukum hak asasi manusia kepada aktor non-negara memberikan legitimasi yang tidak menguntungkan kepada aktor tersebut, yang akan merongrong otoritas negara dan melemahkan tanggung jawab negara sehubungan dengan kewajiban hak asasi manusia mereka. Menurut pendekatan ini, mengubah arah sekarang



, 2006, *Promotion and Protection of Human Rights: Interim Report of The Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, E/CN.4/2006/97, para. 68.

akan memungkinkan seluruh usaha hak asasi manusia terurai. Negara, setidaknya dalam banyak kasus, sudah bertanggung jawab karena gagal menegakkan hukumnya sendiri terhadap aktor-aktor non-negara yang kejam. Lebih baik menaruh keyakinan kita pada sistem yang berpusat pada negara saat ini daripada pada pengaturan akuntabilitas yang baru, tidak diketahui, dan pasti menyebar yang secara tidak sengaja akan memberikan 'status' yang lebih besar kepada aktor non-negara.⁷⁹



⁷⁹ Clapham, 2006, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford Press, New York, hlm. 25.